



P E N E T A P A N

Salinan

Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : **026/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 09 April 2013 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2004 di rumah seorang ustadz yang bernama **USTAD di KOTA PAYAKUMBUH**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hlmn 1 dari 10, Penetapan Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, persusuan, semenda dan lain sebagainya.
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, lahir tanggal 08 Agustus 2005;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2004 di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida ir :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 12 April 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai ayah kandung, sedangkan Pemohon II adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saat keduanya menikah Saksi hadir, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2004 di **KOTA PAYAKUMBUH**;
- Bahwa yang Saksi lihat dan alami sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, ada Saksi dua orang salah satu yang Saksi masih ingat namanya **SAKSI NIKAH I** ada ijab dan kabul serta ada pula Wali, di samping itu ada pula mahar berupa uang besarnya Rp 30.000 telah dibayar tunai, serta dihadiri pula oleh banyak orang/undangan;
- Bahwa seingat Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena sepersusuan, pertalian darah, maupun persemendaan;
- Bahwa yang Saksi lihat yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dan oleh karena ayah kandung Pemohon II

Hlmn 10 dari 10, Penetapan Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK



kurang atau tidak bisa mengucapkan ijab pernikahan selanjutnya berwakil kepada Ustad yang bernama **USTAD** untuk mengucapkan ijab tersebut, dan Saksi melihat dan mendengar sendiri ayah kandung berwakil tersebut secara lisan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di **PAYAKUMBUH** di rumah **USTADZ** di **PAYAKUMBUH** sementara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebabnya Pemohon II belum ada surat pindah dari Pariaman dan tidak ada biaya untuk mengurus surat-surat pernikahan tersebut pada Wali Nagari Taram;
- Bahwa setahu Saksi Ustad sehari-harinya adalah Guru Mengaji di Mesjid Payakumbuh, dan telah banyak menikahkan orang secara agama Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang Saksi lihat selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**.
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa adapun Saksi dengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan anak, yakni untuk syarat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak pada Kantor Pemerintah;

1 **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai ayah kandung, sedangkan Pemohon I adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri saat keduanya menikah Saksi hadir dan menjadi wali pernikahan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2004 di Payakumbuh.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Payakumbuh karena saat itu Saksi baru pindah dari Pariaman ke Taram, sementara surat pindah penduduk belum selesai diurus, meskipun Saksi mengurus surat kelengkapan Pemohon II menikah, namun Wali Nagari Taram tidak mengeluarkannya karena surat pindah dari Pariaman belum ada, dengan sebab demikian Pemohon I dan Pemohon II menikah di Payakumbuh;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, kemudian juga ada ijab dan kabul, ada saksi dua orang salah satu yang Saksi masih ingat bernama **SAKSI NIKAH I**, dan di samping itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pemohon ada wali yakni Saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, namun oleh karena Saksi sendiri selaku ayah wali tidak fasih dan tidak bisa mengucapkan ijab dalam bahasa Indonesia kemudian Saksi berwakil kepada **USTAD** untuk mengucapkan kata ijab;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan **USTADZ** sehari-harinya mengajar mengaji di Mesjid dan telah menikahkan banyak orang;
- Bahwa setahu Saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, seperti halangan karena pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa yang Saksi lihat dan alami sendiri selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan namanya **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**;

Hlmn 10 dari 10, Penetapan Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK



- Bahwa begitu juga selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan anak, yakni sebagai syarat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak pada Kantor Pemerintah;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan namun terkendala biaya dan surat pindah Pemohon II dari Pariaman ke Nagari Taram sehingga, pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa menurut pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yuncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah beragama Islam, sedangkan perkara yang diajukan dalam bidang perkawinan, oleh karenanya secara absolut Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi di muka persidangan, dan berdasarkan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai maksud pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka pokok alasan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2004 secara agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat karena kendala surat pindah penduduk Pemohon II dari Pariman ke Nagari Taram belum ada sehingga Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di **KOTA PAYAKUMBUH**, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni sebagai syarat Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akte Kelahiran anak pada Kantor Pemerintah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, dan kedua saksi masing-masing dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni; saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang (Vide pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg).

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya masing-masing terdapat kesesuaian (mutual compormity), berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri, dengan demikian Majelis menilai keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan saksi

Hlmn 10 dari 10, Penetapan Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK



sebagai diatur dalam pasal 307 dan 308 R. Bg, dan dari kesaksian dua orang saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tahun 2004 di Kecamatan Payakumbuh Utara, **KOTA PAYAKUMBUH**;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik halangan karena sepersusuan, hubungan darah, dan hubungan persemendaan maupun hubungan lain yang dilarang oleh Peraturan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah yakni ayah kandung Pemohon II kemudian karena yang bersangkutan tidak bisa/fasih mengucapkan ijab selanjutnya berwakil kepada **USTAD** untuk mengucapkan ijab;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, di samping ada wali tersebut di atas juga ada ijab dan kabul, ada saksi dua orang salah satunya bernama **SAKSI NIKAH I**, di samping itu juga ada mahar berupa uang dan telah dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** dan selama keduanya tinggal serumah sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak ada warga masyarakat yang menggugat tentang pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Nikah ini adalah untuk kepentingan anak mengurus akta kelahiran pada Kantor Pemerintah.

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga apa yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah tahun 2004;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut agama Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Syari'at Islam, ada wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II, dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi, di samping itu ada pemberian mahar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal serumah dari dahulu sampai sekarang di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama keduanya tinggal serumah sebagai suami isteri tersebut tidak warga masyarakat yang keberatan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ini adalah untuk kepentingan anak mengurus Akte Kelahiran;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hukum agama Islam atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam 8 s/d10 Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Thuhfah Juz IV halaman 133, untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”.

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat ini untuk kepentingan yang jelas yakni, demi kepentingan anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran pada Kantor Pemerintah, lagi pula pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hlmn 10 dari 10, Penetapan Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan serta status hukum atas sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis tersebut di atas, dan untuk terwujudnya tertibnya pengaturan tentang administrasi kependudukan in casu pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memandang perlu menambahkan amar penetapan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut berdasarkan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di **KOTA PAYAKUMBUH**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dengan **Drs. ABD HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S. Ag, M. Hum** dan **ELI DASNIWATI, S. Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK tanggal 11 April 2013, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 3 Rajab 1434 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **MASRI JAFRI**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. ABD HAMID

Hakim Anggota,

ttd.

ISRIZAL ANWAR, S. Ag, M. HUM

Hakim Anggota,

ttd.

ELI DASNIWATI, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

MASRI JAFRI

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000
- Biaya pemberkasan	Rp 50.000
- Biaya panggilan	Rp 100.000
- Redaksi	Rp 5.000
- Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp.191.000

Hlmn 10 dari 10, Penetapan Nomor : 026/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

MASDI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)